

PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS

DINAS PENDIDIKAN

Jalan R.A.A Kusumasubrata Nomor 3 Telepon (0265) 773709, 778323

CIAMIS 46213

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIAMIS

Nomor : 421.3/ 3 7 3 -Disdik/2008

TENTANG

REKOMENDASI IJIN PEMANDIRIAN SMK AL - IHSAN
PAMARICAN KABUPATEN CIAMIS
PROGRAM KEAHLIAN TEKNIK UNFORMATIKA (MULTIMEDIA)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIAMIS

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka peningkatan pemerataan pelayanan pendidikan, agar pembelajaran berjalan sesuai dengan ketentuan untuk pendirian sekolah baru dan membuka program keahlian perlu dinilai oleh tim studi kelayakan.
- b. Bahwa proses belajar pada SMK Al - Ihsan Pamarican Kabupaten Ciamis, sudah berjalan mulai Tahun Ajaran 2005/2006 dipandang perlu diadakan penelitian oleh tim Verifikasi yang dikukuhkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 21 tahun 2004 Tentang Perangkat Daerah;
6. Keputusan Bupati Ciamis Nomor 244 tahun 2004 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Tata Kerja Unsur Organisasi.

Memperhatikan

- : a. Surat Permohonan Ketua Yayasan Pendidikan Islam Al-Ihsan Pamarican Kabupaten Ciamis Nomor : B.0113/YPI - Al Ihsan.SMK/VI/2008 tanggal 07 April 2008 tentang permohonan Pendirian UPT SMK Al - Ihsan yang beralamat di Jalan Raya Pamarican - Kertahayu Km. 01 Desa Sukahurip Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

- : Memberi ijin kepada Ketua Yayasan Pendidikan Islam Al - Ihsan Pamarican Kabupaten Ciamis untuk Kemandirian SMK Al - Ihsan Pamarican Kabupaten Ciamis dengan Program Keahlian **Teknik Informatika (Multimedia)**..

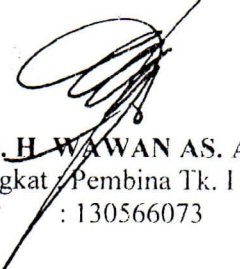
KEDUA

- : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis untuk melaksanakan pembinaan agar penyelenggaraan Sekolah berjalan lancar.

- KETIGA : Pihak Ketua Yayasan Pendidikan Al – Ihsan Pamarican Kabupaten Ciamis agar melaksanakan sosialisasi tentang keberadaan Program Keahlian **Teknik Informatika Multimedia** supaya diminati oleh Masyarakat.
- KEEMPAT : Pihak Yayasan segera menyediakan Guru produktif untuk Program Keahlian **Teknik Informatika Multimedia** yang berkelayakan mengajar pada Sekolah Menengah Kejuruan
- KELIMA : Pihak Yayasan segera melengkapi sarana dan prasarana praktek untuk Program Keahlian **Teknik Informatika Multimedia**
- KEENAM : Pemberian ijin sebagai mana tersebut pada diktum 1 (satu) dalam surat keputusan ini, sepanjang pihak Yayasan mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan setiap tahun pelajaran diwajibkan untuk melakukan daftar ulang (Heregistrasi) kepada Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tahun ajaran 2008/2009 dengan, ketentuan akan diperbaiki apabila diperlukan.

Di tetapkan : di Ciamis
Pada tanggal : 4 Juni 2008

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN CIAMIS


Drs. H. WAWAN AS. ARIFIEN, MM
Pangkat / Pembina Tk. I
NIP : 130566073

- Yth. 1. Bupati Ciamis
2. Ketua DPRD Kabupaten Ciamis
3. Kepala Bawasda Kabupaten Ciamis
4. Ketua BMPS Kabupaten Ciamis
5. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat
6. Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan